



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAN  
NOMOR 141 / 6 / TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID )**

**DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE**

**KEPALA DESA KEBONAN,**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali agar berdaya guna dan berhasilguna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 99 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 );
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272 );

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik ( Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12 );
17. Peraturan Desa Kebonan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa dan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Desa Kebonan ( Lembaran Desa Kebonan Tahun 2022 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dictum pertama mempunyai tugas ;
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi Publik;
  2. Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana;
  3. Pengklasifikasian Informasi dan/atau perubahannya;
  4. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  5. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
- KETIGA :
- : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebonan  
pada tanggal 5 Januari 2023  
Kepala Desa Kebonan



**YASSIK JATMIKA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAN**

**NOMOR : 141 / 6 / 2023**

**TANGGAL : 5 Januari 2023**

**DAFTAR SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID )  
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1	Yassir Jatmika, S.Sos	Kepala Desa	Atasan PPID
2	Muhammad Nur Azis	Sekretaris Desa	PPID
3	Syafrizal Afif Ardiansyah, SE	Kasie Pemerintahan	Pengelola Informasi Publik Bidang Pemerintahan
4	Muh Juli	Kasie Pelayanan dan Kesejahteraan	Pengelola Informasi Publik Bidang Pelayanan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	Niko Afianto	Kaur Umum dan Perencanaan	Pengelola Informasi Publik Bidang Perencanaan dan Pembangunan
6	Desi Eka Fahriyani, SM	Kaur Keuangan	Pengelola Informasi Publik Bidang Tata Kelola Keuangan Desa
7	Suyatno	Kepala Dusun I	Pengelola Informasi Publik Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Kewilayahan
8	Muh Qosim	Kepala Dusun II	Pengelola Informasi Publik Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Kewilayahan
9	Ahmad Guritno Puwoko	Kader Digital	Pengelola Media dan Tim Kreatif Desa

